



A 182541

BANK GARANSI PELAKSANAAN
NO.PEL/017/ BG/028/2025

1. Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Bina Marga pada DPU Kab Brebes-TA 2025 (Selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah memberikan Kontrak kepada ;
CV. EKA JAYA Alamat : **Jl. Pemuda no 24 Kaligangsa Wetan Kec Brebes**
(selanjutnya disebut sebagai **PIHAK YANG DIJAMIN**) untuk :

PENINGKATAN JL. TANJUNG - KERSANA NO: RUAS 142

berdasarkan: **SPPBJ** dengan No: **000.3.3/05352/SPPBJ/PA-BM/VI/2025** tanggal **23/06/2025**

2. Dan oleh karena **PIHAK YANG DIJAMIN** terikat oleh Kontrak yang mewajibkan **PIHAK YANG DIJAMIN** memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada PEMILIK.
3. Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili **Edwinirwan Senoaji** dalam jabatan selaku **Pemimpin Cabang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG BREBES** berkedudukan di Jl. P Diponegoro No. 113 - 115 Brebes (selanjutnya disebut **BANK**), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **BANK**, dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin PEMILIK atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar :

Rp. 447.454.724 = empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah= sama dengan **5% (Lima Prosen)** dari nilai kontrak sebagaimana disebutkan di atas.

4. Jaminan ini berlaku selama **185** (seratus delapan puluh lima) hari dihitung mulai tanggal **23/06/2025** sampai dengan tanggal **24/12/2025** atau sampai PEMILIK mengeluarkan instruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila **BANK** telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
5. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan **BANK** sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja **BANK**, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
6. Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
a. Setelah **PIHAK YANG DIJAMIN** menandatangani kontrak dengan PEMILIK, maka **BANK** wajib membayar sejumlah uang kepada PEMILIK sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan diatas, setelah mendapat perintah tertulis dari PEMILIK untuk membayar ganti rugi kepada PEMILIK atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan **PIHAK YANG DIJAMIN** dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut diatas.
b. **BANK** harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PEMILIK dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada **BANK** mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada pihak **PIHAK YANG DIJAMIN**.
7. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, **PIHAK YANG DIJAMIN** dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, **BANK** secara langsung dapat memindahkan dana tersebut ke rekening **PIHAK YANG DIJAMIN** di **BANK** atau bila rekening tersebut telah tutup atau **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memiliki rekening di **BANK**, maka dana tersebut dipindahkan ke pendapatan **BANK**.
8. **BANK** menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan diatas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan Kontrak.
9. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh PEMILIK, maka Jaminan ini tidak mengikat lagi bagi **BANK**.
10. Menurut pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat PEMILIK dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan.

Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tandatangan dan cap pada Jaminan ini.

Brebes, 25 Juni 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
CABANG-BREBES



EDWINIRWAN SENOAJI
Pemimpin